



**PUTUSAN**  
**Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, Perempuan Umur 41 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Kabupaten Tabanan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Made Wiranata, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Perum Surya Buana Permai B/10 Merta Buana Padangsambian Denpasar Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Nopember 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

Lawan:

**TERGUGAT**, Laki-laki Umur 51 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Petani, beralamat di Kabupaten Tabanan, untuk selanjutnya memberikan kuasa kepada I Gusti Lanang Iriana, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada kantor Bagus Law Firm, yang beralamat di BTN Banyuning Indah nomor 1E Singaraja Bali berdasarkan surat kuasa tertanggal 10 Januari 2024 untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar Pengugat dan Tergugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

*Halaman 1 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 21 Desember 2023 dalam Register Nomor 00 /Pdt.G/2023/PN Tab, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT adalah Suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 22 Nopember 2002 di Desa Wanagiri, Kabupaten Tabanan. dan dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, Kutipan Akta Perkawinan Nomor: -..
2. Bahwa selama perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT tersebut, telah dikaruniani 2 (dua) orang anak yakni seorang anak laki-laki yang diberi nama **ANAK 1**, lahir di Wanagiri, pada tanggal 25 -10- 2004 yang sekarang berumur 19 tahun , kutipan akta kelahiran Nomor : , seorang anak perempuan yang diberi nama **ANAK 2**, lahir di Wanagiri, pada tanggal 30-09-2010 yang sekarang berumur 13 tahun, kutipan akta kelahiran Nomor: ;
3. Bahwa pada awalnya perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT sangat harmonis rukun dan damai sebagaimana layaknya suami-istri yang saling menyayangi dan mencintai;
4. Bahwa hubungan harmonis suami –istri antara PENGUGAT dan TERGUGAT ternyata tidak berlangsung lama, hal ini disebabkan, oleh TERGUGAT selalu membohongi PENGUGAT untuk menutupi semua perbuatannya terutama perbuatan pertengkaran secara terus - menerus dan membuat perasaan dalam keluarga tidak nyaman yang akhirnya memicu perselisihan dan pertengkaran antara PENGUGAT dan TERGUGAT;

Halaman 2 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa selain memicu perselisihan dan pertengkaran kebiasaan TERGUGAT juga berpengaruh terhadap tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga yaitu TERGUGAT menelantarkan kehidupan ke dua anak-anaknya, selama ini kebutuhan ke dua anak-anak PENGGUGAT dan TERGUGAT di tanggung oleh PENGGUGAT sendiri;

6. Bahwa sebagai seorang ibu dari dua orang anak, PENGGUGAT memiliki niat untuk menyelamatkan keretakan rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT dengan melihat kepentingan anak-anak, akan tetapi niat itu buyar ketika TERGUGAT diketahui telah berbohong dan plin – plan dalam membina rumah tangga oleh PENGGUGAT;

7. Bahwa tidak adanya niat berubah dari TERGUGAT dari kebiasaan buruknya yaitu berbohong dan tidak transparan dalam urusan sebagai kepala rumah tangga, yang sekaligus juga sebagai batas akhir kesabaran PENGGUGAT untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan TERGUGAT, sehingga akhirnya PENGGUGAT memutuskan untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

8. Bahwa dari uraian tersebut diatas terlihat jelas bahwa amanat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai dalam kehidupan PENGGUGAT dengan TERGUGAT;

9. Bahwa dari uraian tersebut di atas telah menunjukkan alasan-alasan yang kuat bagi PENGGUGAT untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang

*Halaman 3 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab*



Pelaksanaan Undang –Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

**10.** Bahwa menurut hukum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 19 huruf (a) perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabuk, pemandat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan dan huruf (f) antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

**11.** Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum secara sah, selanjutnya PENGUGAT mengajukan gugatan Perceraian ini ke Pengadilan Negeri Tabanan,

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas PENGUGAT mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tabanan untuk berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1.** Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya ;
- 2.** Menyatakan hukum, bahwa perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT yang telah dilangsungkan menurut tata cara Adat dan Agama Hindu pada tanggal, 22 Nopember 2002 di Desa Wanagiri, Kabupaten Tabanan. dan dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, Kutipan Akta Perkawinan Nomor: - . adalah perkawinan yang sah;

*Halaman 4 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang telah dilangsungkan menurut tata cara Adat dan Agama Hindu pada tanggal, 22 Nopember 2002 di Desa Wanagiri, Kabupaten Tabanan. dan dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, Kutipan Akta Perkawinan Nomor: -. putus karena Perceraian;

4. Menyatakan hukum bahwa anak yang lahir dari perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT yakni seorang anak laki-laki pertama yang diberi nama **ANAK 1**, lahir di Wanagiri, pada tanggal 25 -10- 2004, dan seorang anak perempuan yang diberi nama **ANAK 2**, lahir di Wanagiri, pada tanggal 30-09-2010 hak asuhnya ada pada PENGUGAT, dengan ketentuan PENGUGAT dan TERGUGAT tetap secara bersama-sama memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah lahir dan bathin serta pendidikannya yang layak sampai anak berusia dewasa;

5. Memerintahkan kepada para Pihak untuk mendaftarkan atau mencatatkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tananan paling lambat 60 (Enam puluh hari) sejak keputusan Pengadilan tentang perceraian telah mempunyai kekuatan Hukum tetap;

atau;

PENGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir kuasa hukumnya sebagaimana disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk I

*Halaman 5 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gusti Lanang Indra Pandhita, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tabanan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 Januari 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang Penggugat menyatakan tidak ada perubahan pada gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut ;

1. Bahwa antara tergugat dan penggugat memang benar telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara adat dan agama hindu pada tanggal 22 Nopember 2002 didesa wanagiri kecamatan Selemadeg Kabupaten Tabanan dan dicatatkan dikantor kependudukan dan catatan sipil kabupaten Tabanan dengan kutipan akta perkawinan no - ,
2. Bahwa dari perkawinan itu TERGUGAT dan PENGGUGAT dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni ANAK 1 laki laki lahir di wanagiri pada tanggal 25 – 10 -2004 kutipan akta kelahiran no : - dan seorang anak perempuan yang diberi nama ANAK 2 lahir di wanagiri pada tanggal 30 – 9 – 2010 sesuai kutipan akta kelahiran no : - ,
3. Bahwa mulanya rumah tangga tersebut berjalan rukun tanpa ada gangguan,.
4. Bahwa sekitar tahun 2017 atau sekitar 6 (enam ) tahun yang lalu penggugat mengakui pernah berselingkuh, dihadapan orang tua kandung dan anak anak serta suami( tergugat) mengakui telah melakukan perbuatan perselingkuhan dengan teman laki laki nya dan hal itu sudah dimaafkan oleh suami, anak anak dan orang tuanya,
5. Bahwa sejak bulan juli dan agustus tahun 2023 penggugat sering pergi (lebih dari 10 x) meninggalkan rumah pada dini hari sekitar pukul 04.30 wita pergi dari rumah dan datang sekitar pukul 05.00 dini hari keesokan harinya, setelah ditanya alasannya menginap di rumah

*Halaman 6 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab*





temannya di ubud ginyar, pengakuan yang dianggap terlalu mengada ada dan mencari alasan padahal penggugat tidak bekerja saat itu,

6. Bahwa penggugat sudah mengakui kesalahannya yang sering pergi tanpa pamit dan tidak pamit seharian kepada orang tua kandungnya, kepada anak anak dan kepada suami(tergugat) tapi tetap saja dilakukan berulang ulang,

7. Bahwa sekitar 5 (lima) bulan yang lalu sekitar bulan september tahun 2023 penggugat meninggalkan rumah tanpa pamit dan tinggal di daerah nusa dua bersama saudaranya dengan meninggalkan anak anak, suami dan orang tua kandung penggugat di desa wanagiri kecamatan selemadeg kabupaten Tabanan,

8. Bahwa komunikasi terus dilakukan tergugat juga anak anak untuk mengajak pulang penggugat tapi tidak pernah ditanggapi penggugat dan malah memblokir handphone anak anak, orang tua dan tergugat,

9. Bahwa apa yang menjadi alasan dalam gugatan perceraian yang diajukan PENGGUGAT tidak ada yang benar, Dan tidak berdasar, TERGUGAT adalah laki laki yang bertanggung jawab membesarkan dan mendidik anak anak dengan penuh tanggung jawab dan kasih sayang serta memenuhi nafkah lahir dan bathin bagi penggugat,

10. Bahwa orang tua kandung penggugat merasa heran dengan keinginan anak kandungnya menggugat cerai tergugat, padahal penggugatlah yang selalu melakukan kesalahan berulang ulang dan selalu di maafkan oleh tergugat,

11. Bahwa TERGUGAT juga anak anak tergugat tidak pernah menginginkan terjadinya perceraian ini

12. Bahwa jika sampai terjadi perceraian justru ayah kandung dari penggugat yang bernama I MADE WARKA akan mengusir penggugat dari rumah, apalagi posisi penggugat saat ini sudah sekitar 5 (lima) bulan pergi meninggalkan rumah dan tidak mau komunikasi dengan orang tua, anak dan suami.

*Halaman 7 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, mohon Pengadilan negeri tabanan berkenan memutus :

## PRIMAIR :

1. Menolak seluruh permohonan Penggugat.
2. Menolak segala alasan yang diajukan Penggugat sebagai alasan untuk bercerai.
3. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lain.
4. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara.

## SUBSIDAIR :

Ex aequo et bono, apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan Replik dan Tergugat tidak mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor, tertanggal 05 Desember 2023, Kepala Keluarga atas nama I Ketut Sukayasa, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor -, tertanggal 11 Desember 2023, atas nama Anak 1, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor -, tertanggal 11 Desember 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor -, tertanggal 4 Desember 2013, untuk suami, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

Halaman 8 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab





5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor, atas nama Ni Kadek Pariasih tertanggal 01 Juli 2012, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 7 Januari 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diberi materai dan dicocokkan sama dengan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan saksi yaitu :

**1. Saksi I**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

-----Bahwa saksi tidak mengetahui kapan pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

-----Bahwa sepengetahuan saksi dari cerita Penggugat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah didaftarkan di catatan sipil ;

-----Bahwa sepengetahuan saksi dari cerita Penggugat pernikahan Penggugat dan Tergugat karena suka sama suka;

-----Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sewaktu masih sama-sama bekerja di hotel;

-----Bahwa sepengetahuan saksi mendengar cerita dari Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering diliputi pertengkaran dan percekocokan, karena tidak sejalan dan tidak ada kecocokan karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, semua kebutuhan rumah tangga Penggugat yang memenuhi, selain itu juga Tergugat sering bertindak kasar terhadap Penggugat;

*Halaman 9 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab*



-----Bah  
wa saksi mengenal Penggugat sewaktu masih sama-sama bekerja  
di hotel;

-----Bah  
wa saksi tidak pernah melihat langsung, karena saksi hanya  
mendengar cerita dari Penggugat saja jika rumah tangga Penggugat  
dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering diliputi  
pertengkaran dan percekcoan

-----Bah  
wa sepengetahuan saksi dari cerita Penggugat perkawinan antara  
Penggugat dan Tergugat sudah didaftarkan di catatan sipil ;

-----Bah  
wa Status perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah Nyentana,  
dimana kedudukan Penggugat sebagai Purusa sedangkan Tergugat  
sebagai Predana;

-----Bah  
wa Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak yang  
masing-masing bernama **ANAK 1**, lahir di Wanagiri, pada tanggal 25  
-10- 2004 yang sekarang berumur 19 tahun dan **ANAK 2**, lahir di  
Wanagiri, pada tanggal 30-09-2010 yang sekarang berumur 13  
tahun;

-----Bah  
wa sewaktu Penggugat cerita, Tergugat memang tidak bekerja  
karena sakit;

-----Bah  
wa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi,  
sejak kurang lebih 6 bulan yang lalu;

-----Bah  
wa sepengetahuan saksi, anak pertama Penggugat dan Tergugat  
tinggal di kos di daerah Dalung sedangkan anak yang kedua saksi  
tidak tahu tinggal bersama siapa;

*Halaman 10 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab*



-----Bah  
wa Penggugat sekarang tinggal di daerah Nusa Dua bersama  
dengan kakaknya;

-----Bah  
wa Tergugat tinggal di kampung Wanasari Tabanan;

-----Bah  
wa saksi tidak tahu jika Penggugat mempunyai pria idaman lain;

-----Bah  
wa Sepengetahuan saksi Tergugat juga pernah cemburu dengan  
Penggugat sehingga kasar terhadap Penggugat apabila Penggugat  
berdandan lebih jika hendak keluar rumah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat dan  
Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan ;

**2. Saksi II, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

-----Bah  
wa saksi tidak mengetahui kapan pernikahan Penggugat dan  
Tergugat dilangsungkan;

-----Bah  
wa sepengetahuan saksi dari cerita Penggugat perkawinan antara  
Penggugat dan Tergugat sudah didaftarkan di catatan sipil ;

-----Bah  
wa sepengetahuan saksi dari cerita Penggugat pernikahan  
Penggugat dan Tergugat karena suka sama suka;

-----Bah  
wa Sepengetahuan saksi mendengar cerita dari Penggugat bahwa  
rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena  
sering diliputi pertengkaran dan percekocokan, karena tidak sejalan  
dan tidak ada kecocokan sehingga Penggugat mengalami tekanan  
batin;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat di media social facebook;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bah  
wa Saksi tidak pernah bertemu langsung dengan Tergugat;

-----Bah  
wa Saksi tidak pernah melihat langsung, karena saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat saja jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering diliputi pertengkaran dan percekocokan

-----Bah  
wa Saksi mengetahui jika Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dari cerita Penggugat;

-----Bah  
wa Penggugat bercerita jika rumah tangganya dengan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan percekocokan, Tergugat sering dinasehati Penggugat namun tidak pernah digubris oleh Tergugat selain itu juga masalah ekonomi dimana Penggugat yang menjadi tulang punggung keluarga dan memenuhi semua kebutuhan rumah tangga;

-----Bah  
wa sewaktu Penggugat cerita, Tergugat memang tidak bekerja karena sakit;

-----Bah  
wa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak kurang lebih 6 bulan yang lalu;

-----Bah  
wa sepengetahuan saksi, anak pertama Penggugat dan Tergugat tinggal di kos di daerah Dalung sedangkan anak yang kedua saksi tidak tahu tinggal bersama siapa;

-----Bah  
wa Penggugat sekarang tinggal di daerah Nusa Dua bersama dengan kakaknya;

-----Bah  
wa Tergugat tinggal di kampung Wanasari Tabanan;

*Halaman 12 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Bah  
wa saksi tidak tahu jika Penggugat mempunyai pria idaman lain;

-----Bah  
wa Sepengetahuan saksi Tergugat juga pernah cemburu dengan  
Penggugat sehingga kasar terhadap Penggugat apabila Penggugat  
berdandan lebih jika hendak keluar rumah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat dan  
Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya  
mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor atas nama I Ketut Sukayasa  
tertanggal 08 Juli 2012, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut  
diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor, tertanggal 06 Juli 2021, Kepala  
Keluarga atas nama I Ketut Sukayasa, selanjutnya pada fotokopi bukti  
surat tersebut diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor -, tertanggal 4 Desember  
2013, untuk istri, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi  
tanda T-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor -, tertanggal 7 Juni 2007,  
atas nama Anak 1, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi  
tanda T-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor -, tertanggal 18 April 2013,  
atas nama Anak 2 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi  
tanda T-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 14 Januari 2024, selanjutnya  
pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-6;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diberi materai dan  
dicocokkan sama dengan aslinya dipersidangan, kecuali bukti T-1 tidak dapat  
ditunjukkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan 2 (dua) orang  
saksi yaitu :

*Halaman 13 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab*



1. **Saksi I** dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat Dan Tergugat adalah Suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 22 Nopember 2002 di Desa Wanagiri, Kabupaten Tabanan. dan dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, Kutipan Akta Perkawinan Nomor: -..
- Bahwa selama perkawinan Pengugat Dan Tergugat tersebut, telah dikaruniani 2 (dua) orang anak yakni seorang anak laki-laki yang diberi nama **ANAK 1**, lahir di Wanagiri, pada tanggal 25 -10- 2004 yang sekarang berumur 19 tahun , kutipan akta kelahiran Nomor : 3529/Ist./2007, seorang anak perempuan yang diberi nama **ANAK 2**, lahir di Wanagiri, pada tanggal 30-09-2010 yang sekarang berumur 13 tahun, kutipan akta kelahiran Nomor: 3522 /WNI/2013;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat karena suka sama suka;
- Bahwa Penggugat saat ini tinggal bersama kakaknya di Nusadua;
- Bahwa saksi sudah tidak ada komunikasi dengan Penggugat;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sejak 3 bulan yang lalu Penggugat sering keluar rumah sore hari dan malam baru kembali pulang dan tidak pernah izin kepada orang rumah;
- Bahwa saksi membenarkan bukti T-6 dan saksi membuat surat pernyataan yang berisi bahwa terkait gugatan cerai anak saksi yang bernama NI KADEK PARIASIH kepada anak menantu saksi yang bernama I KETUT SUKAYASA alias PAN DENA di Pengadilan Negeri Tabanan, dengan ini saksi tidak bisa menerima perceraian yang diajukan oleh anak saksi yang tersebut diatas, dan apabila perceraian yang diajukan oleh anak saksi NI KADEK PARIASIH kepada I KETUT SUKAYASA alias PAN DENA sampai terjadi maka harta benda berupa tanah, rumah dan benda benda bergerak berupa motor dan atau mobil yang saksi miliki akan saksi hibahkan semuanya kepada cucu cucu saksi yang bernama GEDE DENA ANDANA GIRI, laki laki lahir di wanagiri pada tanggal 25-10-2004 kutipan akta kelahiran no:

*Halaman 14 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3529/1st/2007 dan ANAK 2, lahir di wanagiri pada tanggal 30-09-2010 sesuai kutipan akta no: -, dan anak saksi yang bernama NI KADEK PARIASIH saksi usir dari rumah saksi dan tidak boleh lagi tinggal di desa wanagiri dan saksi tetap akan mempertahankan anak menantu saksi yang bernama I KETUT SUKAYASA alias PAN DENA tetap tinggal bersama saksi, istri dan cucu cucu yang saksi sebut diatas. ;

- Bahwa Sepengetahuan saksi Penggugat yang dalam hal ini bersalah dimana Penggugat telah berselingkuh serta meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah bertanggung jawab terhadap keluarga;

- Bahwa saksi sewaktu pembuatan surat pernyataan (bukti T-6) tersebut dalam keadaan sadar dan tidak dalam tekanan siapapun;

- Bahwa saksi akan melaksanakan isi dari surat pernyataan tersebut yaitu apabila perceraian yang diajukan oleh anak saksi NI KADEK PARIASIH kepada I KETUT SUKAYASA alias PAN DENA sampai terjadi maka harta benda berupa tanah, rumah dan benda benda bergerak berupa motor dan atau mobil yang saksi miliki akan saksi hibahkan semuanya kepada cucu cucu saksi yang bernama GEDE DENA ANDANA GIRI, laki laki lahir diwanagiri pada tanggal 25-10-2004 kutipan akta kelahiran no: 3529/1st/2007 dan ANAK 2, lahir di wanagiri pada tanggal 30-09-2010 sesuai kutipan akta no: -, dan anak saksi yang bernama NI KADEK PARIASIH saksi usir dari rumah saksi dan tidak boleh lagi tinggal di desa wanagiri dan saksi tetap akan mempertahankan anak menantu saksi yang bernama I KETUT SUKAYASA alias PAN DENA tetap tinggal bersama saksi, istri dan cucu cucu yang saksi sebut diatas;

- Bahwa Saksi tidak menyesal jika benar melaksanakan isi dari surat pernyataan tersebut;

- Bahwa Permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat sering keluar rumah malam-malam tanpa seizin orang serumah selain itu juga Penggugat pernah ketahuan selingkuh namun sudah dimaafkan dan sekarang malah Penggugat pergi dari

*Halaman 15 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah kediaman bersama serta Penggugat juga mengulangi perbuatan yaitu selingkuh dengan laki-laki lain;

- Bahwa reaksi Penggugat terhadap surat pernyataan tersebut yakni menerima dan tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan ;

**2. Saksi Anak 1**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi saat ini tinggal di Dalung Kabupaten Badung bersama Paman saksi;
- Bahwa saksi tinggal di Dalung karena saksi kuliah di daerah Dalung dan diminta oleh Paman saksi agar tinggal dirumahnya supaya dekat dengan kampus tempat saksi berkuliah;
- Bahwa yang membiayai sekolah saksi sampai saat ini adalah ayah saksi yaitu Tergugat;
- Bahwa Saat ini ibu saksi tinggal dengan bibi saksi di daerah Nusa Dua Jimbaran;
- Bahwa saksi sudah tidak bisa berkomunikasi dengan ibu saksi karena nomor handphone saksi di blokir ibu saksi, namun minggu lalu dengan memakai handphone bibi tempat saksi tinggal saksi pernah menelepon ibu saksi;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan ibu saksi di rumah bibi di Nusa Dua tetapi saksi diabaikan oleh ibu saksi;
- Bahwa Tujuan saksi menemui ibu saksi yaitu untuk mengajak kembali kerumah dan tinggal bersama ayah saksi namun ibu saksi tidak mau kembali kerumah dan tinggal bersama dengan ayah saksi;
- Bahwa Pekerjaan ayah saksi adalah sebagai petani, selain itu juga memelihara sapi serta memiliki toko sembako;
- Bahwa kebutuhan sehari-hari saksi dipenuhi oleh Tergugat;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat Sejak 3 bulan yang lalu Penggugat sering keluar rumah sore hari dan malam baru

*Halaman 16 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab*



pulang tidak ada minta izin dengan ayah saksi maupun orang dirumah serta sering menginap tanpa pemberitahuan;

- Bahwa Mengenai gugatan Penggugat bahwa Tergugat tidak pernah mengurus anak-anaknya adalah tidak benar karena Tergugat yang mengurus saksi;

- Bahwa Saksi tidak menghendaki perceraian Penggugat dan Tergugat karena saksi menginginkan Penggugat dan Tergugat bersatu;

- Bahwa Penggugat tidak pernah membiayai kebutuhan saksi;

- Bahwa Saksi menginginkan jika Penggugat dan Tergugat tidak bercerai;

- Bahwa Penggugat sering keluar rumah tanpa pamit sehingga saksi curiga jika Penggugat mempunyai pria idaman lain karena Penggugat dulu pernah selingkuh dengan tetangga saksi namun dimaafkan oleh Tergugat;

- Bahwa kalau dulu Penggugat pernah bekerja di luar negeri, kalau sekarang saksi tidak mengetahui dimana Penggugat bekerja;

- Bahwa yang membiayai kebutuhan hidup saksi dari kecil sampai besar adalah Tergugat;

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;

- Bahwa Penyebab pertengkarannya Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat berselingkuh dengan tetangga saksi, namun dimaafkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 13 Pebruari 2024 selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah termuat dalam Berita Acara Perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dalam uraian putusan ini oleh karena keduanya tidak dapat dipisahkan ;

*Halaman 17 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab*



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah Penggugat sudah tidak dapat mempertahankan rumah tangganya dan sudah tidak ada kecocokan lagi dengan Tergugat, karena Tergugat menelantarkan kehidupan kedua anaknya dan selama ini kebutuhan anak-anak dipenuhi oleh Penggugat, selain itu Tergugat sering berbohong kepada Penggugat sehingga Penggugat menginginkan adanya perceraian ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban yang pada intinya ingin tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yaitu : saksi I dan saksi II;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya mengajukan alat bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-6 dan 2 (dua) orang saksi yaitu : saksi I dan saksi Anak 1;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat ataupun Tergugat, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan (Vide: Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973) ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Penggugat melalui alat-alat bukti yang sah dapat membuktikan adanya alasan perceraian. Maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum?;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur bahwa:

*Halaman 18 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab*



- (1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.*
- (2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat maupun Tergugat dipersidangan menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 22 Nopember 2002 di Desa Wanagiri, Kabupaten Tabanan. dan dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, Kutipan Akta Perkawinan Nomor: - (bukti surat P-4 yang bersesuaian dengan T-3), sehingga dengan demikian perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat adalah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan secara Agama para Pihak yakni Agama Hindu dan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dan oleh karenanya perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 283 R.Bg. (pasal 1865 KUHPerdara), maka menjadi kewajiban hukum (*wettelijke plicht/ burden of proof*) daripada Penggugat untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya berdasarkan alat-alat bukti yang sah (*wettige bewijsmiddelen*) menurut ketentuan pasal 284 R.Bg.(pasal 1866 KUHPerdara), dan sebaliknya pihak Tergugat berhak pula untuk mengajukan bukti lawan (*tegenbewijs*);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dengan Tergugat dapat diputus dengan Perceraian ? sebagaimana dalil gugatan Penggugat;

*Halaman 19 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab*



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dari Penggugat yaitu saksi I dan saksi II, menerangkan dibawah sumpah bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sepengetahuan saksi dari mendengar cerita Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering diliputi pertengkaran dan percekocokan, karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, semua kebutuhan rumah tangga Penggugat yang memenuhi, selain itu juga Tergugat sering bertindak kasar terhadap Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal serumah lagi, sejak kurang lebih 6 bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa saksi juga menerangkan bahwa status perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah Nyentana, dimana kedudukan Penggugat sebagai Purusa sedangkan Tergugat sebagai Predana dan dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak yang masing-masing bernama **ANAK 1**, lahir di Wanagiri, pada tanggal 25 -10- 2004 yang sekarang berumur 19 tahun dan **ANAK 2**, lahir di Wanagiri, pada tanggal 30-09-2010 yang sekarang berumur 13 tahun;

Menimbang, bahwa saksi tidak tahu jika Penggugat mempunyai pria idaman lain karena sepengetahuan saksi Tergugat juga pernah cemburu dengan Penggugat sehingga kasar terhadap Penggugat apabila Penggugat berdandan lebih jika hendak keluar rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi-saksi dari Tergugat yaitu saksi I Made Warka yang merupakan ayah kandung Penggugat menerangkan dibawah sumpah mengenai permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berawal dari sejak 3 bulan yang lalu Penggugat sering keluar rumah sore hari dan malam baru kembali pulang dan tidak pernah izin kepada orang rumah, dan saksi membenarkan bukti T-6 yaitu surat pernyataan yang berisi bahwa terkait gugatan cerai anak saksi yang bernama Penggugat kepada anak menantu saksi yang bernama Tergugat di Pengadilan Negeri Tabanan, dengan ini saksi tidak bisa menerima perceraian yang diajukan oleh anak saksi yang tersebut diatas, dan apabila perceraian yang diajukan oleh anak saksi Penggugat kepada Tergugat

*Halaman 20 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai terjadi maka harta benda berupa tanah, rumah dan benda bergerak berupa motor dan atau mobil yang saksi miliki akan saksi hibahkan semuanya kepada cucu cucu saksi yang bernama anak 1, laki laki lahir di wanagiri pada tanggal 25-10-2004 kutipan akta kelahiran no: dan ANAK 2, lahir di wanagiri pada tanggal 30-09-2010 sesuai kutipan akta no: -, dan anak saksi yang bernama Penggugat saksi usir dari rumah saksi dan tidak boleh lagi tinggal di Desa i dan saksi tetap akan mempertahankan anak menantu saksi yang bernama Tergugat tetap tinggal bersama saksi, istri dan cucu cucu yang saksi sebut diatas dan saksi sewaktu pembuatan surat pernyataan (bukti T-6) tersebut dalam keadaan sadar dan tidak dalam tekanan siapapun;

Menimbang, bahwa saksi juga menerangkan bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat yang dalam hal ini bersalah dimana Penggugat telah berselingkuh serta meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah bertanggung jawab terhadap keluarga;

Menimbang, bahwa saksi Anak 1 menerangkan dibawah sumpah bahwa saksi adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat, yang membiayai sekolah saksi sampai saat ini adalah ayah saksi yaitu Tergugat sedangkan ibu saksi (Penggugat) tinggal dengan bibi saksi di daerah Nusa Dua Jimbaran dan saksi sudah tidak bisa berkomunikasi dengan ibu saksi karena nomor handphone saksi di blokir ibu saksi, namun minggu lalu dengan memakai handphone bibi tempat saksi tinggal saksi pernah menelepon ibu saksi, sebelumnya saksi pernah bertemu dengan ibu saksi di rumah bibi di Nusa Dua tetapi saksi diabaikan oleh ibu saksi;

Menimbang, bahwa Tujuan saksi menemui ibu saksi yaitu untuk mengajak kembali kerumah dan tinggal bersama ayah saksi namun ibu saksi tidak mau kembali kerumah dan tinggal bersama dengan ayah saksi;

Menimbang, bahwa Pekerjaan ayah saksi (Tergugat) adalah sebagai petani, selain itu juga memelihara sapi serta memiliki toko sembako dan kebutuhan sehari-hari saksi dipenuhi oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sejak 3 bulan yang lalu Penggugat sering keluar rumah sore hari dan malam

*Halaman 21 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru pulang tidak ada minta izin dengan ayah saksi maupun orang dirumah serta sering menginap tanpa pemberitahuan sehingga saksi curiga jika Penggugat mempunyai pria idaman lain karena Penggugat dulu pernah selingkuh dengan tetangga saksi namun dimaafkan oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa saksi tidak menghendaki perceraian Penggugat dan Tergugat karena saksi menginginkan Penggugat dan Tergugat bersatu;

Menimbang, bahwa atas permasalahan tersebut selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 1981 tanggal 6 Juli 1981 perihal perkara perceraian disebutkan :

Pemeriksaan perkara perceraian di muka sidang harus dilakukan dengan sungguh-sungguh agar memperoleh motif yang menjadi latar belakangnya, siapa penyebab dari perselisihan itu dan agar didengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa demikian pula jika memperhatikan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2571K/Pdt/1988 tertanggal 31 Mei 1989 yang bahwa suami yang telah menciptakan “suatu keadaan” sehingga “keadaan” ini menjadi sumber penyebab timbulnya perkecokan yang terus menerus antara suami istri tersebut, tidak dapat mengajukan gugatan perceraian terhadap istrinya dengan memakai alasan telah terjadinya perkecokan yang terus menerus antara suami istri yang tidak mungkin dapat diperbaiki lagi, sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 jo. UU No.1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan tersebut diatas dan dengan memperhatikan keterangan saksi-saksi di persidangan baik saksi dari Penggugat maupun saksi-saksi dari Tergugat, diperoleh fakta bahwa Penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat sebagai istri telah menciptakan “suatu keadaan” sehingga “keadaan” ini menjadi sumber penyebab timbulnya perkecokan

*Halaman 22 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terus menerus antara suami istri tersebut sedangkan Tergugat memilih untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, tetap menjalankan kewajibannya sebagai suami dengan membiayai kehidupan anak-anaknya dan tetap tinggal di rumah kediaman bersama, demikian juga pihak keluarga tidak menginginkan terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat dan mengharapkan agar Penggugat kembali pulang kerumah kediaman bersama, sehingga atas keadaan itu Perceraian bukanlah hal yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, sehingga petitum angka 3 sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah, maka terhadap petitum angka 2 sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum angka 3 ditolak, selanjutnya terhadap petitum angka 4 dan angka 5 sudah sepatutnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan menolak petitum untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka terhadap biaya perkara dibebankan kepada Penggugat

**Mengingat**, Hukum Acara Perdata (Rbg.), Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

*Halaman 23 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan hukum, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut tata cara Adat dan Agama Hindu pada tanggal, 22 Nopember 2002 di Desa Wanagiri, Kabupaten Tabanan dan dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, Kutipan Akta Perkawinan Nomor: - adalah perkawinan yang sah;
3. Menolak gugatan selain dan selebihnya;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari **Kamis, tanggal 7 Maret 2024** oleh kami, Sayu Komang Wiratini, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, Ni Luh Made Kusuma Wardani, S.H, M.H. dan I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab tanggal 21 Desember 2023, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Syarifah Rohmatulloh, S.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Luh Made Kusuma Wardani, S.H, M.H    Sayu Komang Wiratini, S.H, M.H.

I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

*Halaman 24 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab*



Syarifah Rohmatulloh, S.H.

Rincian biaya :

- |    |                              |                       |
|----|------------------------------|-----------------------|
| 1. | Biaya pendaftaran.....       | : Rp. 30.000,-        |
| 2. | Biaya proses .....           | : Rp.100.000,-        |
| 3. | Panggilan .....              | : Rp 16.000,-         |
| 4. | PNBP Panggilan Pertama ..... | : Rp. 20.000,-        |
| 5. | Biaya Sumpah .....           | : Rp.200.000,-        |
| 6. | Biaya materai.....           | : Rp. 10.000,-        |
| 7. | Redaksi.....                 | : <u>Rp. 10.000,-</u> |

Jumlah ..... : Rp.386.000,-(tiga ratus  
delapan puluh enam ribu rupiah)